



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.42544/PP/M.I/15/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2005

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adaalah Koreksi Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 sebesar Rp.3.616.426.746,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding, terdiri dari:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Koreksi atas Peredaran Usaha | Rp 2.140.991.294,00 |
| 2. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan | (Rp 1.377.878.917,00) |
| 3. Koreksi atas Biaya Pemasaran | Rp 15.186.000,00 |
| 4. Koreksi atas Biaya Umum dan Administrasi | Rp 1.012.428.930,00 |
| 5. Koreksi atas Pendapatan dan Biaya Lain - Lain | Rp 1.825.699.428,00 |
| Jumlah | Rp 3.616.426.746,00 |

tabel nilai sengketa atas Objek Pajak sampai dengan Surat Banding

(dalam Rp)

No.	Jenis Sengketa Objek Pajak Penghasilan Badan	Nilai Sengketa
1.	Peredaran Usaha	2.140.991.294,00
2.	Harga Pokok Penjualan	(1.377.878.917,00)
3.	Biaya Usaha	1.027.614.930,00
4.	Biaya Usaha Lain - Lain	1.825.699.428,00
Nilai sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding		3.616.426.746,00

Pendapat Majelis : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding dengan total Rp10.863.238.060,00 terdiri atas koreksi Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005 sebesar Rp3.701.890.828,00 dan koreksi atas Kompensasi Kerugian tahun sebelumnya sebesar Rp6.961.501.362,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, dengan rincian koreksi:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Peredaran Usaha | Rp 2.140.991.294,00 |
| 2. Harga Pokok Penjualan | (Rp 1.377.878.906,00) |
| 3. Biaya Pemasaran | Rp 15.186.000,00 |
| 4. Biaya Umum dan Administrasi | Rp 1.012.428.930,00 |
| 5. Pendapatan dan Biaya lain-lain | Rp 1.825.699.428,00 |
| Koreksi Pendapatan Neto Th 2005 | Rp 3.616.426.746,00 |
| 6. Kompensasi Kerugian | Rp 6.961.501.362,00 |
| Jumlah | Rp10.577.928.108,00 |

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding sebesar Rp10.863.238.060,00 apabila dibandingkan dengan koreksi Terbanding maka banding yang diajukan lebih besar Rp285.309.952,00 dari koreksi Terbanding; hal tersebut dikarenakan Pemohon Banding tidak memperhitungkan keberatan Pemohon Banding yang telah disetujui oleh Terbanding;

bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis berpendapat banding dari Pemohon Banding sebesar Rp285.309.952,00 Tidak Dapat Diterima (TDD) dan tidak diperiksa lebih lanjut;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas, keterangan para pihak dalam persidangan dan hasil Uji Kebenaran Materi (UKM) atas pokok sengketa sebesar Rp 10.577.928.108,00 diuraikan sebagai berikut:

1. Koreksi Peredaran Usaha Rp 2.140.991.294,00

Menurut Terbanding : bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Penjualan sebesar Rp. 2.140.991.294,- yang bersumber dari equalisasi antara omset menurut PPh Badan dengan arus piutang;

Menurut Pemohon : Dasar koreksi Wajib Pajak adalah :

Termasuk di dalam koreksi sejumlah tersebut adalah

a. Dispatch / bonus penjualan batubara sebesar termasuk ke dalam pendapatan lain-lain, bukan termasuk dalam peredaran usaha/penjualan batubara;	Rp 1.389.862.565,-
b. Selisih kurs	Rp 840.400.470,-
c. Interest LC & nego commission	(Rp 298.140.203)
d. Selisih uang muka penjualan	Rp 33.143.170,-
e. Keuntungan lain-lain & penerimaan piutang tahun 2004	Rp 175.725.292,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp2.140.991.294,00 berdasarkan hasil ekualisasi arus piutang dengan peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan;

bahwa menurut Pemohon Banding, dalam melakukan ekualisasi arus piutang, Terbanding belum memperhitungkan adanya mutasi pada akun piutang yang tidak berhubungan dengan peredaran usaha;

bahwa pada saat UKM, Pemohon Banding menunjukkan daftar rincian peredaran usaha, dan berdasarkan hasil rekonsiliasi ulang terhadap arus piutang, terdapat mutasi akun piutang yang bukan merupakan peredaran usaha sebesar Rp2.140.991.294,00 terdiri atas:

Penerimaan uang muka penjualan	Rp 33.143.170,00
Dispatch/penjualan lain-lain	Rp 1.389.862.565,00
Laba/rugi selisih kurs	Rp 840.400.470,00
Keuntungan lain-lain	Rp 120.446.597,00
Penerimaan piutang tahun sebelumnya	Rp 55.278.695,00
Biaya transfer dan nego commission	(Rp 98.140.203,00)
Jumlah	Rp 2.140.991.294,00

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat, peredaran usaha yang dilaporkan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan catatan dan bukti-bukti yang memadai, oleh karena itu koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp2.140.991.294,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan (Rp1.377.878.906,00)

A) Koreksi Biaya Pengadaan Bahan Konsumsi Rp4.736.499,00

Menurut Terbanding : bahwa atas koreksi biaya pengadaan konsumsi/barang sebesar Rp4.901.000,-, Pemohon Banding hanya mengajukan keberatan dan banding atas koreksi sebesar Rp4.736.500,-;

Menurut Pemohon : bahwa dasar koreksi adalah bahwa biaya tersebut adalah biaya penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai (dalam hal ini karyawan ponton, operator dan buruh). Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-213/PJ/2001 tentang perlakuan perpajakan atas penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, biaya ini seharusnya seluruhnya dapat dibayarkan;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Pengadaan Bahan Konsumsi Rp4.736.499,00 dikarenakan biaya tersebut merupakan biaya natura dan kenikmatan, yang tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Pemohon banding biaya sebesar Rp4.736.499,00 tersebut merupakan biaya makan karyawan yang disediakan oleh perusahaan, yang dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri keuangan Nomor: 466/KMK.04/2000 dan Keputusan Dirjen pajak Nomor: KEP-213/PJ/2001;

bahwa berdasarkan hasil UKM, pengeluaran sebesar Rp4.736.499,00 tersebut merupakan pembayaran kepada warung Korindo untuk biaya makan karyawan ponton dengan tarif Rp7.500,00 sekali makan;

bahwa Majelis berpendapat biaya sebesar Rp4.736.499,00 tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Pengadaan Bahan Konsumsi sebesar Rp4.736.499,00 tidak dapat dipertahankan;

B) Koreksi Biaya Tunjangan karyawan Rp23.617.000,00

Menurut Terbanding : bahwa dalam proses keberatan, Pemohon Banding tidak menyerahkan sebagian bukti pendukung atas biaya-biaya tersebut berupa jurnal voucher dan kuitansi pengeluaran kas/bank. Oleh karena tidak terdapat bukti yang mendukung alasan Pemohon Banding, maka Terbanding tidak dapat meneliti lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Pemohon : bahwa dasar koreksi adalah bahwa biaya tersebut adalah biaya penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai (dalam hal ini karyawan ponton, operator dan buruh). Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-213/PJ/2001 tentang perlakuan perpajakan atas penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, biaya ini seharusnya seluruhnya dapat dibiayakan;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Tunjangan karyawan Rp23.617.000,00 dikarenakan biaya tersebut merupakan biaya natura dan kenikmatan, yang tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding ditetapkan sebagai perusahaan di daerah terpencil dengan keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-172/WPJ.14/2005 tanggal 29 Juli 2005, sehingga diberikan perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d, pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 17 tahun 2000;

bahwa berdasarkan hasil UKM, pengeluaran sebesar Rp23.617.000,00 terdiri atas pembayaran bingkisan parsel untuk para karyawan sebesar Rp19.096.000,00 dan pembelian alat dan perlengkapan olah raga untuk karyawan sebesar Rp4.521.000,00;

bahwa Majelis berpendapat biaya sebesar Rp23.617.000,00 tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Tunjangan karyawan sebesar Rp23.617.000,00 **tidak dapat dipertahankan**;

C) Koreksi Biaya Pelatihan dan Pendidikan Rp19.750.000,00

Menurut Terbanding : bahwa bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding tidak termasuk daftar karyawan yang diikuti dalam pelatihan di Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah kabupaten Kutai Kertanegara, sehingga sesuai penelitian terhadap bukti yang ada, Peneiliti tidak dapat meyakini kepada siapa biaya sebesar Rp.19.750.000,- tersebut dikeluarkan oleh Pemohon Banding;

Menurut Pemohon : bahwa alasan koreksi Pemohon Banding adalah :
1. Merupakan biaya pelatihan K3 dan uji kompetensi pengawas di dinas pertambangan dan energy;
2. Menunjuk Keputusan Menkeu No : 770/KMK.04/1990 tentang perlakuan PPh atas biaya pelatihan karyawan, pemagangan dan beasiswa.

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Pelatihan dan Pendidikan Rp19.750.000,00 dikarenakan biaya tersebut merupakan biaya natura dan kenikmatan, yang tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Pemohon Banding, Biaya Pelatihan dan Pendidikan sebesar Rp19.750.000,00 tersebut merupakan biaya pelatihan K3 dan uji kompetensi pengawas tambang di Dinas Pertambangan dan Energi untuk Kepala Teknik Tambang dan wakilnya, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 770/KMK.04/1990 tentang biaya pelatihan karyawan, pemagangan dan beasiswa dapat dibebankan sebagai biaya;

bahwa berdasarkan hasil UKM, pengeluaran sebesar Rp19.750.000,00 tersebut terdiri atas pembayaran biaya pelatihan K3 dan uji kompetensi Kepala Teknik Tambang dan wakilnya pada Dinas Pertambangan dan Energi;

bahwa Majelis berpendapat biaya sebesar Rp19.750.000,00 tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Pelatihan dan Pendidikan sebesar Rp19.750.000,00 **tidak dapat dipertahankan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

D) Koreksi Biaya Langganan Koran/majalah Rp1.175.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding pada saat proses keberatan, tidak dapat memberikan dokumen pendukung atas koreksi Biaya Koran/Majalah sebesar Rp1.175.000;

Menurut Pemohon : bahwa alasan Pemohon Banding :
1. Merupakan biaya pembelian alat tulis kantor, tinta/toner, buku kas, pembelian buku tambang, buku pajak dan lain-lain
2. Merupakan biaya pembuatan stempel, biaya fotocopy dan jilid laporan, biaya cuci cetak photo, biaya laminating, biaya PO dan lain-lain
3. Biaya-biaya ini merupakan biaya tata usaha dan administrasi untuk mendukung operasional dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga seharusnya dapat dibiayakan sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Langganan Koran/majalah sebesar Rp1.175.000,00 dikarenakan biaya tersebut merupakan biaya natura dan kenikmatan, yang tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Pemohon Banding, pengeluaran biaya sebesar Rp1.175.000,00 merupakan biaya pembelian ATK, buku Kas, buku tambang dan lain-lainnya yang dapat dibebankan sebagai biaya;

bahwa berdasarkan hasil UKM, pengeluaran sebesar Rp1.175.000,00 tersebut merupakan biaya pembelian buku tambang dan buku kecelakaan tambang dari Dinas Pertambangan dan Energy;

bahwa Majelis berpendapat biaya sebesar Rp1.175.000,00 tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Langganan Koran/majalah sebesar Rp1.175.000,00 tidak dapat dipertahankan;

E) Koreksi Biaya Perjalanan Dinas Rp1.227.500,00

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa bukti jurnal dan voucher pendukung seperti kuitansi atau struk pembayaran makanan dan minuman, tidak diketemukan bukti pendukung untuk transaksi yang dikoreksi oleh Pemeriksa;

Menurut Pemohon : bahwa dasar koreksi adalah, bahwa termasuk dalam biaya perjalanan dinas adalah biaya transportasi dan akomodasi yang meliputi biaya penginapan dan biaya makan. Biaya makan ini hanya diberikan selama melaksanakan perjalanan dinas dan diberikan dengan sistem reimbursement sehingga bukan merupakan penghasilan karyawan. Biaya makan dinas dan biaya rapat seharusnya dapat dibiayakan karena berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp1.227.500,00 dikarenakan biaya tersebut merupakan biaya natura dan kenikmatan, yang tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya sebesar Rp1.227.500,00 tersebut merupakan biaya akomodasi, biaya makan karyawan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas, sehingga dapat dibiayakan;

bahwa berdasarkan hasil UKM, pengeluaran sebesar Rp1.227.500,00 tersebut merupakan biaya makan, transportasi dan penginapan karyawan yang melakukan perjalanan dinas yang dibayar oleh perusahaan berdasarkan sistem reimbursement;

bahwa Majelis berpendapat biaya sebesar Rp1.227.500,00 tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp1.227.500,00 **tidak dapat dipertahankan**;

F) Koreksi negatif atas Biaya Penyusutan (Rp1.428.384.905,00)

a. Koreksi positif Biaya Penyusutan Bangunan Port dan Conveyor sebesar Rp197.509.554,00

Menurut Terbanding : bahwa perhitungan penyusutan Terbanding telah sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) UU PPh;

Menurut Pemohon : bahwa menurut Pemohon Banding, Jalan Port tersebut terbuat dari tanah bersifat semi permanen, dengan karakteristik untuk menunjang kelancaran operasi setiap saat diperlukan perbaikan karena rentan terhadap perubahan cuaca, oleh karena itu penyusutannya menggunakan tarif 10 % per tahun;

Menurut Majelis : bahwa koreksi positif Terbanding atas biaya penyusutan sebesar Rp197.509.554,00 dikarenakan jalan Port dianggap sebagai bangunan permanen sehingga penyusutannya menggunakan tarif 5% per tahun;

bahwa menurut Pemohon Banding, Jalan Port tersebut terbuat dari tanah bersifat semi permanen, dengan karakteristik untuk menunjang kelancaran operasi setiap saat diperlukan perbaikan karena rentan terhadap perubahan cuaca, oleh karena itu penyusutannya menggunakan tarif 10 % per tahun;

bahwa Majelis berpendapat Jalan Port yang terbuat dari tanah merupakan bangunan non permanen sehingga penyusutannya menggunakan tarif 10% per tahun;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi positif Terbanding atas biaya penyusutan Terminal Port dan Konveyor sebesar Rp197.509.554,00 **tidak dapat dipertahankan**;

b. Koreksi positif atas Biaya Penyusutan Bangunan sebesar Rp16.213.933,00

Menurut Terbanding : bahwa perhitungan penyusutan Terbanding telah sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) UU PPh;

Menurut Pemohon : bahwa koreksi positif Terbanding atas biaya penyusutan sebesar Rp16.213.933,00 dikarenakan adanya perbedaan jumlah bulan penyusutan yang diperhitungkan;

Menurut Majelis : bahwa koreksi positif Terbanding atas biaya penyusutan sebesar Rp16.213.933,00 dikarenakan adanya perbedaan jumlah bulan penyusutan yang diperhitungkan;

bahwa berdasarkan hasil UKM, Pemohon Banding telah menunjukkan rincian daftar aktiva tetap yang mendukung perhitungan biaya penyusutan yang dilakukan secara konsisten;

bahwa berdasarkan hasil UKM tersebut, Majelis berpendapat koreksi positif Terbanding sebesar Rp16.213.933,00 **tidak dapat dipertahankan**;

c. Koreksi positif atas Biaya Penyusutan Kendaraan dan Alat transportasi sebesar Rp135.034.353,00

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding berpendapat pengadaan kendaraan dan alat transportasi diperoleh dari sewa (leasing) sehingga tidak boleh disusutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK 1169/KMK.01/ 1991 tanggal 27 November 1991;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding menyatakan kendaraan dan alat transportasi diperoleh dengan pembelian secara angsuran, yang dibiayai oleh Lembaga Pembiayaan non Bank, bukan diperoleh secara leasing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK 1169/KMK.01/ 1991 tanggal 27 November 1991;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding berpendapat pengadaan kendaraan dan alat transportasi diperoleh dari sewa (leasing) sehingga tidak boleh disusutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK 1169/KMK.01/ 1991 tanggal 27 November 1991;

bahwa Pemohon Banding menyatakan kendaraan dan alat transportasi diperoleh dengan pembelian secara angsuran, yang dibiayai oleh Lembaga Pembiayaan non Bank, bukan diperoleh secara leasing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK 1169/KMK.01/ 1991 tanggal 27 November 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hasil UKM, kendaraan dan alat transportasi tersebut atas nama Pemohon Banding yang diperoleh dari pembelian secara angsuran dari Lembaga Pembiayaan non Bank, bukan berasal dari leasing;

bahwa Majelis berpendapat, koreksi positif Terbanding atas biaya penyusutan Kendaraan & Alat Transportasi sebesar Rp135.034.353,00 **tidak dapat dipertahankan**;

d. Koreksi positif atas Biaya Penyusutan Mesin dan Peralatan sebesar Rp265.799.818,00

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding mengelompokkan seluruh mesin dan peralatan yang digunakan kedalam Kelompok III dikarenakan masuk dalam kelompok usaha pertambangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK 520/KMK.04/2000;

Menurut Pemohon : bahwa tarif 6,25% seharusnya hanya diterapkan pada mesin khusus yang digunakan di pertambangan bukan pada semua masih dan peralatan;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding mengelompokkan seluruh mesin dan peralatan yang digunakan kedalam Kelompok III dikarenakan masuk dalam kelompok usaha pertambangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK 520/KMK.04/2000;

bahwa Pemohon Banding memilah mesin dan peralatan menjadi dua kelompok yakni mesin-mesin yang digunakan langsung dalam aktivitas pertambangan dikelompokkan dalam Kelompok III, sedangkan mesin dan peralatan yang lainnya dikelompokkan sesuai dengan jenis asset yang bersangkutan;

bahwa Majelis berpendapat Terbanding kurang tepat dalam menerapkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK 520/KMK.04/2000, yang mengatur pengelompokan mesin dan peralatan bukan bangunan untuk menghitung biaya penyusutan menurut jenis mesin dan peralatan serta menurut bidang usaha;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terdapat beberapa jenis mesin dan peralatan yang digunakan oleh seluruh bidang usaha, dan terdapat beberapa jenis mesin dan peralatan yang secara spesifik digunakan oleh bidang usaha tertentu, antara lain bidang usaha pertambangan bukan minyak dan gas;

bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis berpendapat koreksi positif Terbanding atas biaya penyusutan mesin dan peralatan sebesar Rp265.799.818,00 **tidak dapat dipertahankan**;

e. Koreksi negatif atas Biaya Penyusutan Alat Berat sebesar (Rp2.401.330.993,00)

Menurut Terbanding : bahwa perhitungan penyusutan Terbanding telah sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) UU PPh dan KMK Nomor: 520/KMK.04/2000;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding mengelompokkan dalam kelompok 2 dengan tarif penyusutan sebesar 12,50% per tahun sedangkan Terbanding mengelompokkan dalam kelompok 1 dengan tarif penyusutan sebesar 25% per tahun;

Menurut Majelis : bahwa koreksi negatif Terbanding atas biaya penyusutan alat berat sebesar (Rp2.401.330.993,00) dikarenakan perbedaan pengelompokan, Terbanding mengelompokkan dalam kelompok 1 dengan tarif penyusutan sebesar 25% per tahun, sedangkan Pemohon Banding mengelompokkan dalam kelompok 2 dengan tarif penyusutan sebesar 12,50% per tahun;

bahwa berdasarkan hasil UKM, pemohon banding menunjukkan rincian daftar aktiva tetap dan perhitungan penyusutannya, yang membuktikan bahwa Pemohon Banding telah menghitung biaya penyusutan aktiva tetap tahun 2005 dengan metode dan pengelompokan aktiva yang konsisten;

bahwa berdasarkan hasil UKM tersebut Majelis berpendapat, alat-alat berat dimaksud lebih tepat dikelompokkan dalam kelompok 2 dengan tarif penyusutan sebesar 12,50 % per tahun;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi negatif Terbanding atas biaya penyusutan alat berat sebesar (Rp2.401.330.993,00) **tidak dapat dipertahankan**;

f. Koreksi negatif atas Biaya Penyusutan Inventaris Kantor sebesar (Rp1.551.571,00)

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen perolehan yang berdeda dengan Lampiran SPT PPh Badan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding telah menghitung biaya penyusutan aktiva tetap tahun 2005 dengan metode dan pengelompokan aktiva yang konsisten;

Menurut Majelis : bahwa koreksi negatif Terbanding atas biaya penyusutan sebesar (Rp1.551.571,00) dikarenakan perbedaan pengelompokan, Terbanding mengelompokkan dalam kelompok 1 dengan tarif penyusutan sebesar 25% per tahun, sedangkan Pemohon Banding mengelompokkan dalam kelompok 2 dengan tarif penyusutan sebesar 12,50% per tahun;

bahwa berdasarkan hasil UKM, pemohon banding menunjukkan rincian daftar aktiva tetap dan perhitungan penyusutannya, yang membuktikan bahwa Pemohon Banding telah menghitung biaya penyusutan aktiva tetap tahun 2005 dengan metode dan pengelompokan aktiva yang konsisten;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi negatif Terbanding atas biaya penyusutan inventaris kantor sebesar (Rp1.551.571,00) **tidak dapat dipertahankan**;

bahwa berdasarkan uraian pada huruf a sampai dengan f, Majelis menyimpulkan koreksi negatif Terbanding atas Biaya Penyusutan sebesar (Rp1.428.384.905,00) **tidak dapat dipertahankan seluruhnya**;

bahwa berdasarkan uraian pada angka A) sampai dengan F), Majelis menyimpulkan koreksi negatif Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar (Rp1.377.878.906,00) **tidak dapat dipertahankan seluruhnya**;

3. Koreksi positif Biaya Umum dan Administrasi Rp1.027.614.930,00

A) Koreksi positif atas Biaya Pemasaran sebesar Rp15.186.000,00

Menurut Terbanding : bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Pemasaran Rp15.186.000,00 dikarenakan biaya tersebut merupakan biaya natura dan kenikmatan, yang tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

Menurut Pemohon : bahwa dasar koreksi adalah bahwa biaya tersebut adalah biaya penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai (dalam hal ini karyawan ponton, operator dan buruh). Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-213/PJ/2001 tentang perlakuan perpajakan atas penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, biaya ini seharusnya seluruhnya dapat dibiayakan;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Pemasaran Rp15.186.000,00 dikarenakan biaya tersebut merupakan biaya natura dan kenikmatan, yang tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Pemohon banding biaya sebesar Rp15.186.000,00 tersebut merupakan biaya makan karyawan yang disediakan oleh perusahaan, yang dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri keuangan Nomor: 466/KMK.04/2000 dan Keputusan Dirjen pajak Nomor: KEP-213/PJ/2001;

bahwa berdasarkan hasil UKM, pengeluaran sebesar Rp15.186.000,00 tersebut merupakan pembayaran kepada warung Korindo untuk biaya makan karyawan ponton dan karyawan lapangan lainnya dengan tarif Rp7.500,00 sekali makan;

bahwa Majelis berpendapat biaya sebesar Rp15.186.000,00 tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Pemasaran sebesar Rp15.186.000,00 **tidak dapat dipertahankan**;

B) Koreksi positif atas Biaya Kesejahteraan Karyawan sebesar Rp353.037.786,00

Menurut Terbanding : bahwa dilakukan koreksi Biaya Kesejahteraan Karyawan sebesar Rp948.271.853,00 atas biaya makan, minum, asuransi, izin TK Korea, Sport karena tidak sesuai dengan KMK Nomor 466/KMK.04/2000 tanggal 3 November 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut Pemohon : bahwa alasan Pemohon Banding :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya kesejahteraan karyawan meliputi biaya pembelian bahan/ makanan dan minuman dalam rangka penyediaan makanan dan minuman untuk keseluruhan karyawan, biaya hiburan (acara HUT RI & perlombaan), biaya pembelian perlengkapan keselamatan kerja, biaya iuran JHT kepada jamsostek, biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan (termasuk di dalamnya iuran Jaminan Pelayanan Kesehatan), biaya perizinan DPKK sesuai aturan Menaker;
2. Biaya mess terdiri dari biaya penyediaan dan minuman bagi seluruh karyawan, biaya hiburan/rekreasi (acara HUT RI dan perlombaan), biaya perbaikan dan perawatan mess, perlengkapan mess dan biaya pengadaan sarana hiburan / olahraga;
3. Menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak No : KEP-172/WPJ.14/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang penetapan Pemohon Banding sebagai Daerah Terpencil, bahwa terhadap Pemohon Banding diberikan perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000 sebagai berikut :
 - a. Perumahan/tempat tinggal bagi karyawan di lokasi;
 - b. Pelayanan kesehatan bagi karyawan di lokasi;
 - c. Transportasi/angkutan karyawan di/ke/dari lokasi;
 - d. Sarana olahraga, hiburan dan ibadah bagi karyawan di lokasi;

bahwa Pemohon Banding mengoreksi temuan pemeriksa berkaitan dengan biaya-biaya tersebut yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada karyawan di lokasi;

4. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No : KEP-213/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001 jo KMK. No : 466/KMK.04/2000, penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai termasuk dewan direksi dan dewan komisaris secara bersama-sama oleh pemberi kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai. Aktivitas penyediaan makanan dan minuman dapat dilakukan di kantor atau lingkungan terdekat di sekitar tempat kerja tersebut (S-3221PJ-312/2004);
5. Iuran pensiun (JHT) yang dibayar oleh pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai (Pasal 6 ayat (1) huruf c);
6. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mempekerjakan tenaga kerja asing termasuk iuran wajib pendidikan dan latihan sepanjang ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (Surat Dirjen Pajak No : S-145/PJ.42/2003 tanggal 18 Maret 2003). Sehingga Wajib Pajak mengoreksi temuan atas biaya pembuatan Visa, KITAS, iuran DPKK dan IMTA;
7. Menunjuk Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No : 555.1Q26/M.PE/1995 tanggal 22 Mei 1995, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Bagian Ketiga: Pengusaha Pertambangan pasal 4 : Kewajiban ayat (3) dan (4), bahwa :
 - (3) Pengusaha harus menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat pelindung diri, fasilitas dan biaya yang diperlukan untuk terlaksananya peraturan ini;
 - (4) Pengusaha harus menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri yang diperlukan sesuai dengan jenis, sifat dan bahaya pada pekerjaan yang dilakukannya dan bagi setiap orang yang memasuki tempat usaha pertambangan;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas Kesejahteraan Karyawan sebesar Rp353.037.786,00 dikarenakan biaya tersebut merupakan biaya natura dan kenikmatan, yang tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding ditetapkan sebagai perusahaan di daerah terpencil dengan keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-172/WPJ.14/2005 tanggal 29 Juli 2005, sehingga diberikan perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d, pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 17 tahun 2000, meliputi: Perumahan/tempat tinggal, Pelayanan kesehatan, Transportasi/angkutan, Sarana olah raga, hiburan dan ibadah bagi karyawan di lokasi;

bahwa berdasarkan hasil UKM, atas pengeluaran sebesar Rp353.037.786,00 tersebut, dapat dirinci sebagai berikut:

Biaya makan minum karyawan sebesar	Rp 22.297.919,00
Biaya hiburan dan olahraga	Rp 49.376.230,00
Biaya kesejahteraan, kesehatan	Rp 276.149.034,00
Biaya karyawan lainnya	Rp 5.214.603,00
Jumlah	Rp 353.037.786,00

bahwa berdasarkan hasil UKM tersebut, Majelis berpendapat pengeluaran sebesar Rp353.037.786,00 tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Kesejahteraan Karyawan sebesar Rp353.037.786,00 **tidak dapat dipertahankan**;

C) Koreksi atas Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Pelatihan sebesar Rp26.326.489,00

Menurut Terbanding : bahwa dilakukan koreksi Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp76.212.895,00 berupa biaya makan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (1) huruf e;

Menurut Pemohon : bahwa dasar koreksi adalah, bahwa termasuk dalam biaya perjalanan dinas adalah biaya transportasi dan akomodasi yang meliputi biaya penginapan dan biaya makan. Biaya makan ini hanya diberikan selama melaksanakan perjalanan dinas dan diberikan dengan sistem reimbursement sehingga bukan merupakan penghasilan karyawan. Biaya makan dinas dan biaya rapat seharusnya dapat dibiayai karena berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Biaya Pelatihan sebesar Rp14.000.000,00 sedangkan Terbanding tidak melakukan koreksi atas biaya tersebut untuk kelompok biaya administrasi dan umum;

bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis berpendapat atas banding yang diajukan oleh Pemohon Banding sebesar Rp14.000.000,00 Tidak Dapat Diterima (TDD) sehingga tidak diperiksa lebih lanjut;

bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp26.326.489,00 dikarenakan biaya tersebut merupakan biaya natura dan kenikmatan, yang tidak sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya sebesar Rp26.326.489,00 tersebut merupakan biaya akomodasi, biaya makan karyawan dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas, sehingga dapat dibiayai;

bahwa berdasarkan hasil UKM, Pemohon banding tidak dapat menunjukkan bukti pengeluaran sebesar Rp12.208.340,00 sedangkan bukti yang diuji sebesar Rp 14.118.149,00 merupakan biaya makan, transportasi dan penginapan karyawan yang melakukan perjalanan dinas yang dibayar oleh perusahaan berdasarkan sistem reimbursement;

bahwa Majelis berpendapat biaya sebesar Rp14.118.149,00 tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp26.326.489,00 **tetap dipertahankan** sebesar Rp12.208.340,00, dan **tidak dapat dipertahankan** sebesar Rp 14.118.149,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

D) Koreksi atas Biaya Koran/Majalah sebesar Rp10.688.600,00
putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Terbanding : bahwa dilakukan koreksi Biaya Koran/Majalah sebesar Rp29.399.050,- karena biaya tersebut berupa kenikmatan/natura, tidak sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (1) huruf e;

Menurut Pemohon : bahwa alasan koreksi Pemohon Banding :
1. Merupakan biaya pembelian alat tulis kantor, tinta/toner, buku kas, pembelian buku tambang, buku pajak dan lain-lain
2. Merupakan biaya pembuatan stempel, biaya fotocopy dan jilid laporan, biaya cuci cetak photo, biaya laminating, biaya PO dan lain-lain
3. Biaya-biaya ini merupakan biaya tata usaha dan administrasi untuk mendukung operasional dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga seharusnya dapat dibiayakan sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas biaya tersebut sebesar Rp28.799.050,00 lebih besar Rp18.110.450,00 dari koreksi Terbanding sebesar Rp10.688.600,00; hal tersebut dikarenakan Pemohon Banding belum memperhitungkan keberatan Pemohon Banding yang telah disetujui oleh Terbanding pada saat proses keberatan;

bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis berpendapat atas banding yang diajukan oleh Pemohon Banding sebesar Rp18.110.450,00 Tidak Dapat Diterima (TDD) sehingga tidak diperiksa lebih lanjut;

bahwa berdasarkan hasil UKM atas pengeluaran sebesar Rp10.688.600,00 diperoleh rincian sebagai berikut:

- biaya langganan Koran dan majalah Rp6.143.500,00
- biaya cuci cetak photo Rp3.055.200,00
- biaya foto copy dan penjilidan Rp1.269.600,00
- biaya lainnya Rp 220.300,00

bahwa berdasarkan hasil UKM tersebut, Majelis berpendapat biaya sebesar Rp10.688.600,00 tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Langganan Koran/majalah sebesar Rp10.688.600,00 **tidak dapat dipertahankan**;

E) Koreksi atas Biaya Konsumsi sebesar Rp2.233.450,00

Menurut Terbanding : bahwa pemberian natura kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Oleh karena itu, atas biaya makan siang Mr. Park TH "Pizza Hut" bagi keperluan tenaga kerja Korea sebesar Rp164.500,00 dan biaya yang tidak disertai bukti pendukung dengan total keseluruhan Rp2.068.950,00 tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak;

Menurut Pemohon : bahwa dasar koreksi adalah biaya konsumsi meliputi biaya pembelian perlengkapan kantor, dan biaya pembuatan dan pemeliharaan taman kantor dan mess. Biaya tersebut adalah untuk mendukung operasional perusahaan dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, sehingga seharusnya dapat dibiayakan sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas biaya tersebut sebesar Rp24.269.450,00 lebih besar Rp22.036.000,00 dari koreksi Terbanding sebesar Rp2.233.450,00; hal tersebut dikarenakan Pemohon Banding belum memperhitungkan keberatan Pemohon Banding yang telah disetujui oleh Terbanding pada saat proses keberatan;

bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis berpendapat atas banding yang diajukan oleh Pemohon Banding sebesar Rp22.036.000,00 Tidak Dapat Diterima (TDD) sehingga tidak diperiksa lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hasil UKM atas pengeluaran sebesar Rp2.233.450,00 menunjukkan pengeluaran tersebut adalah biaya untuk perbaikan taman mess karyawan dan biaya pemeliharaan kantor;

bahwa berdasarkan hasil UKM tersebut, Majelis berpendapat biaya sebesar Rp2.233.450,00 tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya konsumsi sebesar Rp2.233.450,00 **tidak dapat dipertahankan**;

F) Koreksi atas Biaya Hubungan Masyarakat sebesar Rp17.000.000,00

Menurut Terbanding : bahwa pada saat pemeriksaan maupun keberatan, Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti pendukung atas selisih koreksi sebesar Rp17.000.000,00, sehingga Terbanding tidak dapat menelusuri transaksi dimaksud;

Menurut Pemohon : bahwa alasan koreksi Pemohon Banding adalah :

bahwa biaya Humas merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan kewajiban perusahaan pertambangan untuk melakukan pengembangan masyarakat di sekitar perusahaan dan jaminan masyarakat adat, menunjuk UU Migas No. 22 tahun 2001 dan keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No: 1453K129/MEM/2000 Pasal 6 dan 7 sehingga seharusnya dapat dibebankan perusahaan sebagai biaya sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan;

bahwa koreksi pemeriksa sebesar Rp 17.000.000,- berdasarkan selisih general ledger dengan laporan buku besar/laporan keuangan dan tidak ada rincian sehingga tidak dapat disetujui Pemohon Banding;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas biaya tersebut sebesar Rp35.750.000,00 lebih besar Rp18.750.000,00 dari koreksi Terbanding sebesar Rp17.000.000,00; Pemohon Banding tidak dapat menjelaskan alasan pengajuan banding sebesar Rp18.750.000,00;

bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis berpendapat atas banding yang diajukan oleh Pemohon Banding sebesar Rp18.750.000,00 Tidak Dapat Diterima (TDD) sehingga tidak diperiksa lebih lanjut;

bahwa berdasarkan hasil UKM atas pengeluaran sebesar Rp17.000.000,00 menunjukkan pengeluaran tersebut adalah sumbangan kepada masyarakat adat sekitar lokasi perusahaan;

bahwa berdasarkan hasil UKM tersebut, Majelis berpendapat biaya sebesar Rp17.000.000,00 tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Hubungan Masyarakat sebesar Rp17.000.000,00 **tetap dipertahankan**;

G) Koreksi atas Biaya Mess sebesar Rp76.481.950,00

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding berpendapat koreksi Biaya Mess terdiri dari biaya pembelian makanan dan minuman dalam rangka penyediaan makanan dan minuman untuk keseluruhan karyawan, hiburan/rekreasi, biaya perawatan dan perbaikan mess, perlengkapan mess dan biaya pengadaan sarana hiburan olahraga dapat diterima oleh Terbanding, sedangkan pengeluaran yang dilakukan Pemohon Banding untuk fasilitas lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan pegawai (dalam hal ini tenaga kerja Korea) yang sifatnya merupakan tambahan tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon : bahwa pengeluaran tersebut terdiri atas biaya pengadaan bahan makanan untuk karyawan termasuk direksi dan komisaris, biaya perlengkapan olah raga dan hiburan untuk karyawan serta biaya pemeliharaan mess;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas biaya tersebut sebesar Rp 134.105.705,00 lebih besar Rp57.623.755,00 dari koreksi Terbanding sebesar Rp76.481.950,00; hal tersebut dikarenakan Pemohon Banding belum memperhitungkan keberatan Pemohon Banding yang telah disetujui oleh Terbanding pada saat proses keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis berpendapat atas banding yang diajukan oleh Pemohon Banding sebesar Rp57.623.755,00 Tidak Dapat Diterima (TDD) sehingga tidak diperiksa lebih lanjut;

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding ditetapkan sebagai perusahaan di daerah terpencil dengan keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-172/WPJ.14/2005 tanggal 29 Juli 2005, sehingga diberikan perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf d, pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 17 tahun 2000, meliputi: Perumahan/tempat tinggal, Pelayanan kesehatan, Transportasi/angkutan, Sarana olah raga, hiburan dan ibadah bagi karyawan di lokasi;

bahwa berdasarkan hasil UKM, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp7.181.500,00 dan berdasarkan hasil pengujian terhadap pengeluaran sebesar Rp69.300.450,00 menunjukkan bahwa pengeluaran tersebut terdiri atas biaya pengadaan bahan makanan untuk karyawan termasuk direksi dan komisaris, biaya perlengkapan olah raga dan hiburan untuk karyawan serta biaya pemeliharaan mess;

bahwa berdasarkan hasil UKM tersebut, Majelis berpendapat biaya sebesar Rp69.300.450,00 tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Mess sebesar Rp76.481.950,00 **tetap dipertahankan** sebesar Rp7.181.500,00 dan **tidak dapat dipertahankan** sebesar Rp69.300.450,00;

H) Koreksi atas Biaya Royalty sebesar Rp339.011.949,00

Menurut Terbanding : bahwa atas koreksi biaya royalty sebesar Rp 2.279.694.096,00, Pemohon Banding hanya mengajukan keberatan dan banding sebesar Rp339.011.949,00;

Menurut Pemohon : bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp 339.011.949,- tidak jelas sehingga Pemohon Banding tidak dapat menyetujuinya;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas biaya royalty tersebut dikarenakan adanya perbedaan penetapan besarnya royalty, menurut terbanding royalty dihitung berdasarkan nilai penjualan dikurangi biaya penjualan dikalikan tariff 7%, sedangkan menurut Pemohon Banding dihitung berdasarkan nilai penjualan dikalikan tariff 7%;

bahwa royalty tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat perhitungan royalty yang dilakukan oleh Pemohon Banding sudah benar, sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp339.011.949,00 **tidak dapat dipertahankan**;

I) Koreksi atas Biaya Pengeluaran lainnya sebesar Rp44.330.725,00

Menurut Terbanding : bahwa Pemeriksa melakukan koreksi Biaya Pengeluaran Lain sebesar Rp47.400.000,00 karena merupakan biaya kenikmatan natura, tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 Pasal 9 ayat (1) huruf e;

Menurut Pemohon : bahwa dasar koreksi Pemohon Banding adalah karena koreksi Terbanding sebesar Rp47.400.000,00 tidak jelas (tidak ada rincian), sehingga Pemohon Banding tidak dapat menyetujuinya;

Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas biaya tersebut sebesar Rp47.400.000,00 lebih besar Rp3.069.275,00 dari koreksi Terbanding sebesar Rp44.330.725,00; hal tersebut dikarenakan Pemohon Banding belum memperhitungkan keberatan Pemohon Banding yang telah disetujui oleh Terbanding pada saat proses keberatan;

bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis berpendapat atas banding yang diajukan oleh Pemohon Banding sebesar Rp3.069.275,00 Tidak Dapat Diterima (TDD) sehingga tidak diperiksa lebih lanjut;

bahwa berdasarkan hasil UKM terhadap pengeluaran sebesar Rp44.330.725,00 pemohon Banding tidak dapat menunjukkan rincian dan bukti-bukti pengeluarannya, karena menurut pemohon Banding koreksi dari Terbanding tidak jelas asal usulnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Terbanding, sejak pemeriksaan maupun dalam proses penelaahan keberatan, Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung, sehingga koreksi Terbanding dipertahankan;

bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat koreksi Terbanding sebesar Rp44.330.725,00 **tetap dipertahankan**;

J) Koreksi atas Biaya Penyusutan sebesar Rp110.567.982,00

a. Koreksi atas biaya Penyusutan Kendaraan Rp78.983.397,00

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding berpendapat pengadaan kendaraan dan alat transportasi diperoleh dari sewa (leasing) sehingga tidak boleh disusutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK 1169/KMK.01/ 1991 tanggal 27 November 1991;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding menyatakan kendaraan dan alat transportasi diperoleh dengan pembelian secara angsuran, yang dibiayai oleh Lembaga Pembiayaan non Bank, bukan diperoleh secara leasing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK-1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding berpendapat pengadaan kendaraan dan alat transportasi diperoleh dari sewa (leasing) sehingga tidak boleh disusutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK 1169/KMK.01/ 1991 tanggal 27 November 1991;

bahwa Pemohon Banding menyatakan kendaraan dan alat transportasi diperoleh dengan pembelian secara angsuran, yang dibiayai oleh Lembaga Pembiayaan non Bank, bukan diperoleh secara leasing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KMK-1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991;

bahwa berdasarkan hasil UKM, kendaraan dan alat transportasi tersebut atas nama Pemohon Banding yang diperoleh dari pembelian secara angsuran dari Lembaga Pembiayaan non Bank, bukan berasal dari leasing;

bahwa Majelis berpendapat, koreksi positif Terbanding atas biaya Penyusutan Kendaraan sebesar Rp78.983.397,00 **tidak dapat dipertahankan**;

b. Koreksi Biaya penyusutan Inventaris Kantor dan Peralatan sebesar Rp31.584.585,00

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen perolehan yang berbeda dengan Lampiran SPT PPh Badan;

Menurut Pemohon : bahwa koreksi Terbanding atas biaya penyusutan sebesar Rp31.584.585,00 dikarenakan perbedaan pengelompokan, dan perhitungan jumlah bulan penyusutan;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas biaya penyusutan sebesar Rp31.584.585,00 dikarenakan perbedaan pengelompokan, dan perhitungan jumlah bulan penyusutan;

bahwa berdasarkan hasil UKM, Pemohon Banding menunjukkan rincian daftar aktiva tetap dan perhitungan penyusutannya, yang membuktikan bahwa Pemohon Banding telah menghitung biaya penyusutan aktiva tetap tahun 2005 dengan metode dan pengelompokan aktiva yang konsisten;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Penyusutan Inventaris Kantor dan Peralatan sebesar Rp31.584.585,00 **tidak dapat dipertahankan**;

bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan b, Majelis menyimpulkan koreksi Terbanding atas Biaya Penyusutan sebesar Rp110.567.982,00 **tidak dapat dipertahankan**;

bahwa berdasarkan uraian pada angka A) sampai dengan J), Majelis menyimpulkan Koreksi positif Terbanding atas Biaya Umum dan Administrasi Rp1.027.614.930,00 yang **tetap dipertahankan** sebesar Rp80.720.565,00 terdiri atas: Biaya Perjalanan Dinas Rp12.208.340,00; Biaya Hubungan Masyarakat Rp17.000.000,00; Biaya Mess Rp7.181.500,00 dan Biaya Lainnya Rp44.330.725,00 dan yang **tidak dapat dipertahankan** sebesar Rp946.894.365,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Koreksi atas Pendapatan dan Biaya Lain-lain sebesar Rp1.825.699.428,00 putusan.mahkamahagung.go.id

A) Koreksi atas Pendapat Lain-lain sebesar (Rp85.464.082,00)

Menurut Terbanding : bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, oleh karenanya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan obyek sengketa banding;

Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, oleh karenanya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan obyek sengketa banding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas keberatan, Pemohon Banding tidak secara eksplisit mengajukan keberatan atas koreksi ini baik mengenai angka koreksinya maupun penjelasan keberatannya, namun hanya implisit dalam perhitungan Pendapatan Neto menurut Pemohon Banding; oleh karenanya dalam proses penelaahan keberatan tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksinya;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat banding yang diajukan oleh pemohon Banding bukan merupakan obyek sengketa banding, oleh karena itu koreksi Terbanding atas Pendapatan Lain-lain sebesar (Rp85.464.082,00) **tetap dipertahankan**;

B) Koreksi atas Biaya Bunga Angsuran Kendaraan Rp57.475.6562,00

Menurut Terbanding : bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp57.475.6562,00 dikarenakan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan rincian dan bukti atas pembayaran bunga tersebut;

Menurut Pemohon : bahwa alasan koreksi sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan bahwa besarnya penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan dikurangi :

a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

2. Biaya bunga pinjaman sebesar Rp 57.475.652; merupakan biaya bunga angsuran kendaraan dan biaya ini bukan termasuk dalam ketentuan biaya yang tidak boleh menjadi pengurang dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) UU No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

3. Sebagaimana tersebut dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada tanggal 1 November 2004 antara Seko International Co. Ltd. dengan Pemohon Banding Pasal 5, tentang suku bunga pembayaran, bahwa debitur seharusnya membayar bunga pinjaman kepada kreditur 4 kali setahun 5 Maret, 5 Juni, 5 September, 5 Desember dengan bunga pinjaman 12,5% per tahun atas pokok pembayaran pinjaman dan tunggakan. Suku bunga atas tunggakan adalah 15%;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp57.475.6562,00 dikarenakan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan rincian dan bukti atas pembayaran bunga tersebut;

bahwa berdasarkan hasil UKM, pengeluaran sebesar Rp57.475.6562,00 merupakan pembayaran bunga angsuran kendaraan yang dibebankan sebagai biaya pada tahun 2005 karena bunga angsuran tersebut tidak dikapitalisir dalam nilai perolehan kendaraan, dan dirinci menurut penerima pembayaran bunga;

bahwa berdasarkan hasil UKM tersebut, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Bunga Kredit Kendaraan sebesar Rp57.475.6562,00 **tidak dapat dipertahankan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C). Koreksi atas Biaya Bunga Perusahaan Afiliasi Rp1.488.812.857,00
putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Terbanding : bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Bunga Perusahaan Afiliasi sebesar Rp1.488.812.857,00 dikarenakan perbedaan tarif bunga yang digunakan; menurut Terbanding tarif bunga yang digunakan sebesar 12,50% per tahun, sedangkan Pemohon Banding menghitung dengan tariff 15% per tahun;

Menurut Pemohon : bahwa alasan koreksi sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan bahwa besarnya penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan dikurangi :
 - a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
2. Biaya bunga pinjaman sebesar Rp 57.475.652; merupakan biaya bunga angsuran kendaraan dan biaya ini bukan termasuk dalam ketentuan biaya yang tidak boleh menjadi pengurang dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) UU No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;
3. Sebagaimana tersebut dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada tanggal 1 November 2004 antara Seko International Co. Ltd. dengan Pemohon Banding Pasal 5, tentang suku bunga pembayaran, bahwa debitur seharusnya membayar bunga pinjaman kepada kreditur 4 kali setahun 5 Maret, 5 Juni, 5 September, 5 Desember dengan bunga pinjaman 12,5% per tahun atas pokok pembayaran pinjaman dan tunggalkan. Suku bunga atas tunggakan adalah 15%;

Menurut Majelis : bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Bunga Perusahaan Afiliasi sebesar Rp1.488.812.857,00 dikarenakan perbedaan tariff bunga yang digunakan; menurut Terbanding tariff bunga yang digunakan sebesar 12,50% per tahun, sedangkan Pemohon Banding menghitung dengan tariff 15% per tahun;

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi tersebut sebesar Rp1.488.812.857,00 apabila dibandingkan dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding sebesar Rp1.077.619.725,00 maka nilai banding tersebut lebih besar Rp411.193.132,00;

bahwa berkaitan dengan hal tersebut, majelis berpendapat banding Pemohon Banding sebesar Rp411.193.132,00 tidak dipertimbangkan, oleh karena itu koreksi Terbanding sebesar Rp411.193.132,00 **tetap dipertahankan**;

bahwa berdasarkan UKM terhadap pengeluaran sebesar Rp1.077.619.725,00 menunjukkan bahwa pengeluaran tersebut merupakan pembayaran biaya bunga kepada Seko International Ltd, yang dihitung berdasarkan saldo pinjaman dengan tingkat bunga 15% per tahun;

bahwa berdasarkan perajian hutang antara Pemohon Banding dengan Seko International Ltd antara lain dinyatakan bila pembayaran dilakukan tepat waktu sesuai jadwal, tingkat bunga pinjaman sebesar 12,5 % per tahun dan bila terjadi keterlambatan tingkat bunga pinjaman sebesar 15% per tahun;

bahwa Pemohon Banding terlambat melakukan pembayaran, sehingga atas tunggakan pinjaman tersebut diberlakukan tingkat bunga pinjaman sebesar 15% per tahun;

bahwa berdasarkan hasil UKM tersebut, majelis berpendapat biaya bunga yang dibebankan pada tahun 2005 oleh Terbanding telah sesuai dengan perjanjian pinjaman antara Pemohon Banding dengan Seko International Ltd;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis menyimpulkan atas koreksi Terbanding atas Biaya Bunga Perusahaan Afiliasi Rp1.488.812.857,00 yang **tetap dipertahankan sebesar Rp411.193.132,00 dan tidak dapat dipertahankan sebesar Rp1.077.619.725,00**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

D) Koreksi atas Rugi Penghapusan Aktiva Rp364.875.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Terbanding : bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, oleh karenanya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan obyek sengketa banding;

Menurut Pemohon : bahwa merupakan kerugian atas aktiva tetap yang dihapus berupa kendaraan yang telah mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi dalam operasional perusahaan.

Menurut Majelis : bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding, oleh karenanya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding bukan merupakan obyek sengketa banding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berkas keberatan, Pemohon Banding tidak secara eksplisit mengajukan keberatan atas koreksi ini baik mengenai angka koreksinya maupun penjelasan keberatannya, namun hanya implisit dalam perhitungan Pendapatan Neto menurut Pemohon Banding; oleh karenanya dalam proses penelaahan keberatan tidak ada pembahasan mengenai hal tersebut sehingga Terbanding tetap mempertahankan koreksinya;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat banding yang diajukan oleh pemohon Banding bukan merupakan obyek sengketa banding, oleh karena itu koreksi Terbanding atas Rugi Penghapusan Aktiva Rp364.875.000,00 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian pada angka A) sampai dengan D), Majelis menyimpulkan koreksi Terbanding atas Pendapatan dan Biaya Lain-lainnya sebesar Rp1.825.699.428,00 yang tetap dipertahankan sebesar Rp690.604.050,00 terdiri atas: Pendapatan Lain-lain (Rp85.464.082,00), Biaya Bunga Perusahaan Afiliasi Rp411.193.132,00 dan Rugi Penghapusan Aktiva Rp364.875.000,00 sedangkan yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp1.135.095.378,00;

bahwa berdasarkan uraian pada huruf 1 sampai dengan 5, Majelis menyimpulkan koreksi Terbanding atas Pendapatan Neto tahun 2005 sebesar Rp3.616.426.746,00 yang tetap dipertahankan sebesar Rp771.324.615,00 terdiri atas: Biaya Umum dan Administrasi sebesar Rp80.720.565,00 dan Pendapat dan Biaya Lain-lain sebesar Rp690.604.050,00 sedangkan yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp2.845.102.131,00;

Menimbang : bahwa oleh karena itu kesimpulan hasil pemeriksaan Majelis atas jenis sengketa terbukti mengenai obyek Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 menjadi sebagai berikut:

tabel pemilahan nilai sengketa objek pajak ke dalam “ dipertahankan” dan “dibatalkan/ditambah”

No.	Jenis sengketa atas Objek PPh Badan terbukti	Dipertahankan oleh Majelis sebagai Objek PPh Badan Tahun 2005 (Rp)	Dibatalkan/ditambah oleh Majelis sebagai bagian Objek Pajak Penghasilan Badan Tahun 2005 (Rp)	Total nilai sengketa terbukti (Rp)
1	2	3	4	5 (3+4)
1.	Koreksi Peredaran Usaha	0	2.140.991.294	2.140.991.294
2.	Koreksi Harga Pokok Penjualan	0	(1.377.878.917)	(1.377.878.917)
3.	Koreksi Penghasilan Luar Usaha	80.720.565	946.894.365	1.027.614.930
4.	Koreksi Biaya Luar Usaha	690.604.050	1.135.095.378	1.825.699.428
	Total Nilai Sengketa terbukti	771.324.615	2.845.102.131	3.616.426.746

Menimbang : bahwa oleh karena itu nilai obyek pajak versi Majelis setelah memperhitungkan koreksi oleh Majelis terhadap nilai obyek PPh Badan Tahun Pajak 2005 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tabel penyesuaian atas nilai objek pajak yang mendasari keputusan Terbanding
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Macam/Jenis Objek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai Objek Pajak versi keputusan Terbanding (Rp)	Dibatalkan/ditambah oleh Majelis sebagai Objek PPh Badan Tahun 2005 (Rp)	Nilai objek Pajak versi Majelis (Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Penghasilan Neto	3.616.426.746	2.845.102.131	771.324.615
2.	Lainnya (tidak disengketakan)	45.514.748.585	0	45.514.748.585
	Jumlah	49.131.175.331	2.845.102.131	46.286.073.200

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Kompensasi Kerugian;

Koreksi atas Kompensasi Kerugian Rp6.961.501.363,00

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi tersebut sebesar Rp7.060.507.751,00 bila dibandingkan maka banding yang diajukan Pemohon Banding lebih besar Rp99.006.388,00 dari koreksi Terbanding; hal tersebut dikarenakan Pemohon Banding tidak memperhitungkan keberatan yang telah disetujui oleh Terbanding;

bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis berpendapat banding sebesar Rp99.006.388,00 Tidak Dapat Diterima (TDD) dan tidak diperiksa lebih lanjut;

bahwa koreksi Terbanding atas Kompensasi kerugian sebesar Rp6.961.501.363,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

cfm Pemohon Banding Rp 28.855.215.129,00
cfm Terbanding Rp 21.893.713.766,00
koreksi Rp 6.961.501.363,00

bahwa Majelis telah memeriksa dan mengadili sengketa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding atas Pajak penghasilan badan Tahun 2004;

bahwa berdasarkan Putusan pengadilan Pajak Nomor: Put.41611/PP/M.I/15/2012 dinyatakan bahwa Penghasilan Neto PPh badan tahun 2004 adalah rugi sebesar (Rp26.326.883.127,00);

bahwa berdasarkan uraian tersebut, majelis menyimpulkan kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan terhadap Penghasilan Neto Tahun 2005 adalah sebesar (Rp26.326.883.127,00);

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi Majelis terhadap jumlah PPh Badan Tahun Pajak 2005 versi keputusan Terbanding akibat dari sengketa obyek pajak menjadi sebagai berikut:

tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa objek pajak

No	Macam/jenis objek menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai Objek PPh Badan		Tarif Pasal 17 Versi Majelis	PPh Badan		Koreksi jumlah pajak akibat sengketa objek (Rp)
		Versi Terbanding (Rp)	Versi Majelis (Rp)		Versi Terbanding (Rp)	Versi Majelis (Rp)	
1	2	3	4	5	6(3x5)	7 (4x6)	8 (6-7)
1.	Penghasilan Neto	49.131.175.331	46.286.073.200	Umum			
2.	Kompensasi Kerugian	21.794.707.378	26.326.883.127				
	Jumlah	27.336.467.953	19.959.190.073		8.153.738.470	5.970.257.000	2.183.481.470

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi jumlah pajak karena sengketa tarif oleh Majelis terhadap jumlah PPh Badan Tahun Pajak 2004 menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa tarif

putusan.mahkamahagung.go.id								(dalam Rupiah)
No	(versi Majelis)		Tarif		PPH Badan		Koreksi jumlah pajak karena sengketa tarif	
	Macam/Jenis	Nilai	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis		
1	2	3	4	5	6 (3x4)	7 (3x5)	8 (6-7)	
1	Penghasilan Kena Pajak	19.959.190.073	Umum	Umum	5.970.257.000	5.970.257.000	0	
Jumlah		19.959.190.073			5.970.257.000	5.970.257.000	0	

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai pengurang pajak atas pajak terutang atau kredit pajak;

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap kredit pajak atas jumlah PPh Badan Tahun Pajak 2004 versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :

tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa kredit pajak

(dalam Rupiah)

No	Macam/Jenis/unsur Kredit Pajak menurut istilah yang digunakan oleh Terbanding	Kredit Pajak Versi Terbanding	Kredit Pajak Versi Majelis	Koreksi Jumlah Pajak karena sengketa kredit pajak
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Kredit Pajak (tidak disengkatakan)	(1.841.656.789)	(1.841.656.789)	0
Jumlah		(1.841.656.789)	(1.841.656.789)	0

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi Majelis terhadap jumlah PPh Badan Tahun Pajak 2004 yang masih harus dibayar versi Terbanding menjadi sebagai berikut:

tabel total nilai koreksi pajak

(dalam Rupiah)

No	Macam/Jenis objek sesuai istilah yang digunakan oleh Terbanding	Nilai objek PPh Badan		Tarif		Pajak		Total Koreksi Jumlah Pajak
		Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis	Versi Terbanding	Versi Majelis	
1	2	3	4	5	6	7 (3x 5)	8 (4 x 6)	9 (7 – 8)
1	Penghasilan Kena Pajak	27.237.461.565	19.959.190.073	Umum	Umum	8.153.738.470	5.970.257.000	2.183.481.470
Jumlah		27.237.461.565	19.959.190.073			8.153.738.470	5.970.257.000	2.183.481.470
	Kredit Pajak					(1.841.656.789)	(1.841.656.789)	0
	Jumlah Pajak yang kurang/(lebih) dibayar					6.312.081.681	4.128.600.211	2.183.481.470

Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa oleh karena itu koreksi oleh Majelis terhadap jumlah PPh Badan Tahun Pajak 2004 yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi versi Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut:

tabel total nilai koreksi pajak termasuk sanksi administrasi

(dalam Rupiah)

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi Majelis	Koreksi oleh Majelis
1	2	3	4 (2-3)
Pajak terutang	8.153.738.470	5.970.257.000	2.183.481.470
Kredit Pajak	(1.841.656.789)	(1.841.656.789)	0
Jumlah yang kurang /(lebih) dibayar	6.312.081.681	4.128.600.211	2.183.481.470
Sanksi Administrasi : - Pasal 13 ayat (2) KUP	3.029.799.206	1.981.728.101	1.048.071.105
PPN yang kurang/lebih dibayar	9.341.880.887	6.110.328.312	3.231.552.575

Menimbang : bahwa oleh karena itu jumlah PPh Badan Tahun Pajak 2004 termasuk sanksi administrasi yang disengkatakan oleh Pemohon Banding dan dikabulkan Majelis menjadi sebagai berikut:

tabel nilai sengketa pajak versi murni Pemohon Banding yang dikabulkan termasuk sanksi administrasi

(dalam Rupiah)

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi murni Pemohon Banding	Jumlah yang disengkatakan versi murni Pemohon Banding	Jumlah yang tidak dikabulkan oleh Majelis	Jumlah yang dikabulkan oleh Majelis
1	2	3	4 (2-3)	5 (4-6)	6 (= kolom 4 tabel di atas)
Penghasilan Kena Pajak	27.237.461.565	16.659.533.456	10.577.928.109	9.381.261.964	19.959.190.073
Pajak terutang	8.153.738.470	4.980.360.037	3.173.378.433	989.896.963	2.183.481.470
Kredit Pajak	(1.841.656.789)	(1.841.656.789)	0	0	0
Jumlah yang kurang /(lebih) dibayar	6.312.081.681	3.138.703.248	3.173.378.433	989.896.963	2.183.481.470
Sanksi Administrasi : - Pasal 13 ayat (2) KUP	3.029.799.206	1.506.577.559	1.523.221.647	475.150.542	1.048.071.105
PPN yang kurang/lebih dibayar	9.341.880.887	4.645.280.807	4.696.600.080	1.465.047.505	3.231.552.575

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat selisih antara jumlah penghasilan kena pajak yang dimohon dengan jumlah penghasilan kena pajak yang dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding;

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Memutuskan : **Mengabulkan** sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-46/PJ/2011 tanggal 11 April 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2005 Nomor: 00013/206/05/725/10 tanggal 18 Januari 2010, atas nama: **XXX**, NPWP: **YYY**, sehingga jumlah Pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp 46.286.073.200,00
Kompensasi Kerugian	(Rp 26.326.883.127,00)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 19.959.190.073,00
PPh yang terutang	Rp 5.970.257.000,00
Kredit Pajak :	Rp 1.841.656.789,00
PPh yang tidak / kurang dibayar	Rp 4.128.600.211,00
Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 1.981.728.101,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 6.110.328.312,00.